AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam
Volume. 2 Nomor. 2 Mei 2025
e-ISSN: 3064-0970, p-ISSN: 3064-1519, Hal 141-150
DOI: https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i2.155
Available Online at: https://ibnusinapublisher.org/index.php/AL-MUSTAQBAL

Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum

Al Nafiz[1*], Indra Ezha Noor Rizhal[2], Herlina[3], Maulina[4]
[1-4]Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Email: alnafizn@gmail.com [1], herlinasukma@gmail.com [2], ezhanoorrizhalindra@gmail.com [3], maulinaalzahra@gmail.com [4]

Alamat: Jl. G.obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
*Korespondensi penulis: alnafizn@gmail.com**

Abstract. *As we know, Islamic law is known to have a flexible and dynamic nature, allowing for changes and renewal in accordance with the development of the times and the needs of the people. In this context, the rules of fiqh play an important role as a methodological basis in conducting legal istinbath on contemporary issues. This study aims to examine the rules of fiqh that are relevant in supporting legal change and renewal, such as the rule of "al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah wujūdan wa 'adaman", "lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah", and other rules that accommodate social change. The method applied in this study is qualitative-descriptive by utilizing a literature study approach. Data collection was conducted through a literature review of books on Islamic jurisprudence, both classical and modern, as well as secondary sources including books, journals, and related scientific works. The data analysis process was conducted descriptively-analystically with the aim of revealing the meaning and application of Islamic jurisprudence principles related to changes and innovations in Islamic law.*

Keywords:*Change, Fiqh, Law.*

Abstrak. Sebagaimana kita ketahui Hukum Islam dikenal memiliki sifat fleksibel dan dinamis, memungkinkan adanya perubahan dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fikih berperan penting sebagai 2 landasan metodologis dalam melakukan istinbath hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah fikih yang relevan dalam mendukung perubahan dan pembaharuan hukum, seperti kaidah "al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah wujūdan wa 'adaman", "lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur alazminah wa al-amkinah", dan kaidah-kaidah lainnya yang mengakomodasi perubahan sosial. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab kaidah fikih baik klasik maupun modern, serta sumbersumber sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tujuan untuk mengungkap makna dan penerapan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan perubahan dan inovasi dalam hukum Islam

Kata kunci: Perubahan, Fikih, Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai mana dapat kita ketahui pernyataan yang tak terbantahkan bahwa Islam adalah agama yang _salihun li kulli zaman wa makan_. Sejak dahulu, keberadaan Islam memang di lihat sebagai agama yang mampu berinteraksi dengan ruang dan waktu. Demikian ini karena Islam bersifat universal. Universalitas Islam terkait dengan karakteristik Islam yang rigid di satu pihak dan fleksibel di pihak lain (bayn al-tabat wa almurunah). Karakteristik Islam yang demikian ini, menjadikan Islam lebih mudah diterima masyarakat di belahan dunia manapun. Terhadap hal-hal yang bersifat dogma, Islam teguh dengan doktrin-doktrin yang tidak bisa

Received: Maret 12, 2025; Revised: April 17, 2025; Accepted: Mei 20, 2025; Published: Mei 22, 2025

berubah sepanjang zaman. Dogma seperti sholat, haji, puasa Ramadlan, dan lain sebagainya merupakan ibadah yang ghayr ma'qul al-ma'na (unreasonable).[1]

Dinamika pembhasan soal hukum fiqh, ternyata tak pernah lenyap dari setiap zaman. Mengingat entitas hukum itu selalu tumbuh dan berkembang, maka tidak mungkin hanya terbatas dalam kumpulan-kumpulan naskah belaka. Hukum itu bertahap dalam jenjang perkembangannya, Hal ini karena pelaksanaan hukum acapkali ter inspirasikan oleh realitas kehidupan umat manusia. Dari sinilah kemudian adanya fleksibilitas hukum fiqh yang esensinya sebagai kemaslahatan di dalam mengarungi kehidupan. Fleksibilitas dipahami sebagai sifat lentur dan mudah menyesuaikan diri.[2]

Fleksibilitas hukum fiqh berarti kelenturan hukum fiqh dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kondisi masyarakat yang terus berubah menjadikan hukum fiqh harus mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul, terutama berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu fleksibilitas hukum fiqh juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan baru yang dihadapi oleh hukum fiqhkarena kondisi waktu dan tempat yang berbedabeda.Perkembangan zaman dari masa ke masa tentu berefek kepada perubahan hukum itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum fiqh sangat fleksibel dengan perubahan zaman. Jika perubahan tidak mungkin dilakukan maka akan terjadi masyaqqah dan kemudaratan kepada umat manusia sehingga akan kontradiksi dengan Qaidah alSyari'yyah yang dibangun atas dasar meringankan, memudahkan dan mencegah kemudaratan. dalam hal ini, pemuka-pemuka mazhab Imam Abu Hanifah banyak mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan nash dalam mazhab karena mereka meyakini seandainya Abu Hanifah hidup di zaman mereka, pasti akan berfatwa dengan apa yang telah mereka fatwakan.[3]

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

[1] M. Noor Harisudin ,Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial,Asy-Syir'ahJurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50, No. 1, Juni 2016

[2] Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 413.

[3] Muhammad az-Zuhaily, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Dimasyq: Dar alFikri, 2006), 353.

3. PEMBAHASAN

Kaidah Fiqih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar (qawā‘id fiqhiyyah) yang membolehkan terjadinya perubahan dan pembaharuan hukum selama tetap dalam bingkai maqāṣid al-syarī‘ah. Kaidah-kaidah ini menjadi instrumen penting dalam ijtihad kontemporer guna menjawab tantangan zaman modern:

a) **تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان**

(Hukum bisa berubah karena perubahan waktu dan tempat)

Artinya: Hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Contoh: Hukum teknis zakat bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sistem distribusi modern.[4]

b) **لا ينكر تغير الأحكام لاختلاف الأزمنة**

(Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman)

Artinya: Tidak boleh mengingkari hukum-hukum yang berubah karena tuntutan zaman. Contoh: Sistem muamalah (ekonomi, perbankan) di masa lalu dan masa kini berbeda, maka fatwa pun bisa berbeda[5]**.**

c) **الضرورات تبيح المحظورات**

(Keadaan darurat membolehkan yang terlarang)

Artinya: Dalam keadaan darurat, sesuatu yang semula dilarang bisa menjadi boleh.Contoh: Boleh makan makanan haram jika dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawa.[6]

d) **المشقة تجلب التيسير**

(Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Artinya: Ketika ada kesulitan, hukum Islam memberikan kemudahan.Contoh: Orang sakit boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain.[7]

e) **الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا**

(Hukum itu mengikuti illat-nya, ada atau tidaknya)

Artinya: Keberlakuan hukum tergantung pada ada tidaknya sebab (illat).Contoh: Larangan menjual anggur jika niat pembeli untuk membuat khamr.[8]

---

[4] al-Suyûṭî, Jalâl al-Dîn, al-Ashbah wa al-Nazâ'ir (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 85

[5] Ibn Taymiyyah, Ahmad**.** *al-Fatâwâ al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), vol. 6, hlm. 225.

[6] Ibn Qudâmah, Muwaffaq al-Dîn, al-Mughni (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), vol. 8, hlm. 202.

[7] al-Shâṭibî, Ibrahim ibn Mûsâ**.** *al-Muwâfaqât* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), vol. 1, hlm. 73.

[8] al-Ghazâlî, Abu Hamid**.** *al-Mustasfâ* (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1982), vol. 1, hlm. 118.

f) **العادة محكمة**

(Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum)

Artinya: Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.Contoh: Bentuk akad jual beli bisa menyesuaikan kebiasaan lokal.[9]

g) **لا ضرر ولا ضرار**

(Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain)

Artinya: Segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain harus dihindari.[10]

Pengertian ijtihad

Ijtihad adalah mekanisme penting dalam hukum Islam yang memungkinkan hukum tetap dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan sosial dan teknologi. Ketika masyarakat menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis, maka ijtihad menjadi sarana untuk menggali solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, kaidah fikih memiliki peranan besar sebagai pedoman yang membantu para mujtahid dalam memahami dan menetapkan hukum yang sesuai dengan realitas masa kini. Kaidah fikih adalah prinsipprinsip umum yang bersumber dari pemikiran para ulama atas berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam sejarah Islam. Walaupun bukan merupakan dalil utama, kaidah ini sangat penting dalam proses penalaran hukum, karena menawarkan pendekatan rasional.

untuk menghadapi isu-isu kekinian. Sifatnya yang fleksibel memungkinkan kaidah fikih untuk diaplikasikan dalam berbagai konteks, menjadikannya alat penting dalam menjembatani antara norma syariat dan kebutuhan zaman.[11] Salah satu kaidah yang sering digunakan dalam proses ijtihad modern adalah al-'ādah muḥakkamah, yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini menegaskan pentingnya memperhatikan budaya dan praktik lokal yang berkembang, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, dalam dunia keuangan digital, transaksi melalui aplikasi dan platform elektronik dapat dinilai sah jika memenuhi syarat hukum syariat, berkat kaidah ini yang mengakui kebiasaan baru sebagai dasar hukum. Kaidah al-ḍarar yuzāl, yang berarti bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan, sangat berguna dalam kondisi darurat atau dalam situasi yang mengancam kehidupan. Misalnya, dalam dunia kesehatan,

[9] al-Kâsânî, 'Ali ibn Abî Bakr**,** *Badai' al-Sanâ'i'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), vol. 2, hlm. 46.
[10] al-Shâṭibî, Ibrahim ibn Mûsâ**,** *al-Muwâfaqât* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), vol. 2, hlm. 102.
[11] Fadhil Muhammad Syauqi, *Ijtihad Kontemporer Dan Perangkatnya: Sebuah Pemikiran Fiqh dan Ushul Fiqh, al-Maslahah*: -Volume 16 Nomor 1 Juni 2020, 9.

kaidah ini menjadi dasar untuk membolehkan tindakan medis seperti transplantasi organ atau penggunaan obat yang dalam kondisi normal mungkin dianggap tidak halal. Selama tindakan tersebut bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar, maka hukum Islam memberikan toleransi.

Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysīr memberikan keringanan dalam hukum jika suatu kewajiban menimbulkan kesulitan yang berat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan syariat, seperti diperbolehkannya meninggalkan puasa bagi orang sakit atau musafir. Islam sebagai agama yang menjunjung nilai kemudahan dan keadilan memberikan ruang kelonggaran agar umat tetap dapat menjalankan kewajiban agamanya tanpa memberatkan diri secara berlebihan. Sementara itu, prinsip al-aṣl fī al-ashyāʾ al-ibāhah atau "hukum asal segala sesuatu adalah mubah" memungkinkan umat Islam untuk menerima hal-hal baru yang tidak memiliki dalil pengharaman yang jelas. Ini sangat penting dalam menghadapi inovasi teknologi dan perkembangan masyarakat modern. Selama tidak ada dalil eksplisit yang melarang suatu praktik atau benda, maka ia dianggap boleh. Hal ini membuat hukum Islam tidak kaku dan dapat terus berkembang. [12]

Dalam proses ijtihad, penerapan kaidah fikih akan semakin kuat jika dipadukan dengan pendekatan maqāṣid al-sharīʿah, yakni tujuan-tujuan utama dari syariat. Maqāṣid ini meliputi penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menggunakan pendekatan ini, para ulama tidak hanya mengandalkan logika teks, tetapi juga menilai sejauh mana suatu hukum memberi manfaat dan menghindarkan bahaya bagi umat. Kombinasi ini memungkinkan hukum yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual dan relevan. Keseluruhan penerapan kaidah fikih dalam ijtihad modern membuktikan bahwa hukum Islam bersifat responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat, para ulama mampu menawarkan solusi hukum yang sesuai dengan tantangan kontemporer. Ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya merupakan proses intelektual, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara ketentuan agama dan kebutuhan sosial umat manusia.[13]

[12] Prawitra Thalib, *Pengaplikasian Qawaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer*, Yuridika: Vol 31 no 1, Januari-April 2016, 55.

[13] Halimatus Adiah, *Urgensi Ijtihad Di Era Kontemporer*, Jurnal Cerdas Hukum Volume 2. Nomor 2. Mei. 2024, 27.

Definisi Kaidah Fiqh

والمكان الزمان بـ تغير الأحكام تغير

(perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat) merupakan prinsip penting dalam fikih Islam yang menegaskan fleksibilitas dan dinamika syariat dalam merespons perubahan sosial, budaya, maupun teknologi. Kaidah ini tidak berarti bahwa semua hukum dapat berubah, melainkan menjelaskan bahwa hukum-hukum yang bersifat ijtihadi – yaitu hukum yang ditetapkan melalui proses pemikiran ulama terhadap dalil-dalil yang bersifat zhanni yang dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan tempat tinggal masyarakat.[14]

Dalam penerapannya, kaidah ini menuntut pemahaman atas perbedaan antara hukum yang bersifat tsabit (tetap) dan mutaghayyir (berubah). Hukum-hukum yang bersifat tetap adalah hukum-hukum yang berdasar pada nash qath'i, seperti kewajiban shalat, puasa Ramadan, keharaman zina, riba, dan pencurian. Hukum ini tidak dapat berubah karena bersifat ilahi dan universal.[15]Sebaliknya, hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama, seperti bentuk transaksi muamalah, jenis pakaian yang menutup aurat, atau cara pengelolaan zakat dan wakaf, dapat berubah sesuai konteks masyarakat dan kemaslahatan yang dituju.[16]

Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), yaitu menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[17] Ketika sebuah hukum ijtihadi di masa lalu tidak lagi mampu menjaga kelima unsur tersebut pada masa kini, maka hukum itu dapat ditinjau ulang dan disesuaikan. Misalnya, dalam urusan ekonomi, sistem jual beli yang dahulu dilakukan secara langsung kini telah bergeser menjadi transaksi daring (online). Hal ini dibolehkan selama tetap memenuhi prinsip-prinsip syariat seperti tidak ada unsur riba, penipuan (gharar), dan ketidakjelasan (jahalah).[18] Demikian pula dengan penggunaan alat bukti digital dalam persidangan yang kini diterima sebagai pengganti saksi fisik, karena dianggap lebih akurat dan objektif dalam banyak kasus.[19] Dalam praktiknya, penerapan kaidah ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Diperlukan kajian mendalam dari para ulama, akademisi, dan praktisi dalam bidang terkait agar perubahan hukum benar-benar didasarkan pada maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dengan

[14] Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1157.
[15] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 244.
[16] Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 292.
[17] Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 8–10
[18] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 53.
[19] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Haqiqah al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Mesir: Matba'ah al-Adab, 1913), hlm. 171.

demikian, hukum Islam tetap dapat diterapkan secara relevan di setiap tempat dan zaman, tanpa kehilangan ruh dan esensi keilahiannya. [20]

Kaidah-Kaidah Fikih yang Relevan dalam Merespons Perubahan dan Pembaharuan Hukum dalam Masyarakat

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang terus berubah, hukum Islam dituntut untuk tetap responsif dan relevan. Salah satu perangkat penting dalam upaya ini adalah penggunaan kaidah-kaidah fikih *(qawā'id fiqhiyyah)*, yaitu prinsip-prinsip umum dalam fikih yang dijadikan pedoman dalam istinbath (penggalian hukum).

a. *Al 'Ādah Muhakkamah* (Kebiasaan Dapat Menjadi Pertimbangan Hukum)

Al 'ādah muhakkamah, "Kebiasaan dapat dijadikan hukum" Kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai konteks sosial dan budaya lokal dalam menentukan hukum. Contoh aplikasi: Dalam urusan muamalah modern seperti jual beli daring (ecommerce), praktik-praktik baru bisa dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha antara pihak-pihak terkait. [21]

b. *Al-Ḍarūroh Tubīḥ al-Maḥẓūrāt* (Darurat Membolehkan yang Terlarang)

Al-ḍarūroh tubīḥ al-maḥẓūrāt, "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang". Kaidah ini menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, hukum bisa berubah untuk mencegah kerusakan atau membahayakan jiwa manusia. Konsep ini selaras dengan prinsip perlindungan terhadap lima maqāṣid al-sharī'ah (tujuan utama syariat), terutama hifz alnafs (menjaga jiwa). Contoh aplikasi: Dalam krisis kesehatan seperti pandemi, penyesuaian pelaksanaan ibadah jamaah di masjid, termasuk salat Jumat, dibenarkan atas dasar darurat demi menjaga keselamatan jiwa.[22]

c. *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr* (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)

Al-masyaqqah tajlib al-taysīr, "Kesulitan menuntut kemudahan". Kaidah ini memberikan dasar untuk memberikan rukhsah (keringanan) kepada umat dalam kondisi sulit. Islam sebagai agama rahmat menolak adanya kesulitan yang berlebihan dalam pelaksanaan hukum. Contoh aplikasi: Dalam kewajiban ibadah puasa, seseorang yang sakit atau dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain.[23]

---

[20] Taha Jabir al-Alwani, *Ijtihad: The Renewal of Islamic Law*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1993), hlm. 89–91

[21] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 210.
[22] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Awlawiyyat, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994).
[23] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi, 1997).

d. *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* (Tidak Boleh Membahayakan dan Membalas Bahaya)

Lā ḍarar wa lā ḍirār, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain". Kaidah ini adalah prinsip moral dan hukum yang kuat dalam fikih Islam. Hukum tidak boleh diterapkan jika mengakibatkan bahaya bagi individu maupun masyarakat. Contoh aplikasi: Dalam dunia medis, prosedur atau intervensi yang membahayakan pasien bisa dilarang, meskipun secara umum hal itu dibolehkan, karena asas tidak membahayakan harus diutamakan.[24]

e. *Al-Aḥkām Tataġayyaru Bi Taġayyur al-Azmān wa al-Amkinah* (Hukum Bisa Berubah Sesuai Waktu dan Tempat)

Al-aḥkām tataġayyaru bi taġayyur al-azmān wa al-amkinah, "Hukum dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat".Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi bisa menjadi pertimbangan dalam menetapkan hokum baru. Contoh aplikasi: Sistem keuangan syariah modern seperti bank syariah, asuransi syariah, dan fintech berbasis syariah adalah contoh adaptasi hukum Islam terhadap kondisi ekonomi kontemporer.[25]

f. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* (Pertimbangan Kemaslahatan Umum)

Al-maṣlaḥah al-mursalah, "Maslahat umum yang tidak bertentangan dengan nash dapat menjadi sumber hukum". Kaidah ini digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (teks syar'i), tetapi juga tidak bertentangan dengannya. Contoh aplikasi: Pembuatan peraturan lalu lintas atau undang-undang kesehatan masyarakat dapat dibenarkan sebagai bentuk menjaga maslahat umum.[26]

g. *Iṣālatu al-Fasād Muqaddamah ‘alā Jalbi al-Maṣlaḥah* (Mencegah Kerusakan Didahulukan dari Meraih Manfaat)

Iṣālatu al-fasād muqaddamah ‘alā jalbi al-maṣlaḥah, "Menghilangkan kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan". Kaidah ini menekankan bahwa upaya mencegah mudarat atau bahaya harus menjadi prioritas dibandingkan dengan meraih kemanfaatan. Contoh aplikasi: Dalam pengembangan teknologi, jika ada potensi besar untuk kerusakan moral atau sosial, maka regulasi atau larangan bisa diterapkan meski teknologinya memberi manfaat tertentu.[27]

[24] Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair*, (Beirut:Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1998).
[25] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
[26] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1968).
[27] Al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996).

4. KESIMPULAN

Hukum Islam dikenal memiliki karakteristik yang fleksibel dan dinamis, menjadikannya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial. Dalam kerangka fleksibilitas ini, kaidah-kaidah fikih (qawā‘id fiqhiyyah) memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan metodologis dalam proses istinbath hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Kaidah-kaidah ini bukan hanya sekadar perangkat teoretis, melainkan menjadi alat praktis yang menjembatani antara teks syariat yang tetap dengan realitas sosial yang senantiasa berubah.

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kaidah-kaidah fikih seperti alḥukmu yadūru ma‘a al-‘illah wujūdan wa ‘adaman (hukum berlaku mengikuti ada tidaknya sebab), lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah (tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat), al-masyaqqah tajlib al-taysīr (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta al-‘ādah muḥakkamah (adat bisa menjadi pertimbangan hukum), membuktikan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi pembaharuan hukum yang tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah.

Kaidah-kaidah tersebut memberikan dasar bagi para mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum baru dalam menghadapi persoalan-persoalan masa kini yang kompleks, seperti masalah dalam bidang keuangan digital, kesehatan, teknologi, serta dinamika sosial yang terus berubah. Dalam penerapannya, hukum yang bersifat ijtihadi (berdasarkan pada interpretasi dan rasionalitas ulama) dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Sementara itu, hukumhukum yang bersifat qath’i (berdasarkan nash yang pasti) tetap tidak berubah dan menjadi fondasi permanen dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, M. (1997). *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

Abu Zahrah, M. (n.d.). *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

Al-Jurjāwī, A. A. (1913). *Ḥaqīqah al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Mesir: Maṭba‘ah al-Adab.

Al-Shāṭibī, I. I. M. (1996). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Jld. 2). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Shāṭibī, I. I. M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Suyūṭī, J. A. D. (1993). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Suyūṭī, J. A. D. (1998). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ash-Shiddieqy, M. H. (1975). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Fadhil, M. S. (n.d.). Ijtihad kontemporer dan perangkatnya: Sebuah pemikiran fiqh dan uṣūl fiqh al-maṣlaḥah.

Harisudin, M. N. (2016). Rekonstruksi fiqh dalam merespon perubahan sosial. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 50*(1).

Ibn Qudāmah, M. al-D. (1997). *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Taymiyyah, A. (2005). *Al-Fatāwā al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Khallāf, A. W. (1968). *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.

Madiong, B. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*. Makassar: Celebes Media Perkasa.

Muhammad az-Zuhaily. (2006). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Dimasyq: Dār al-Fikr.

Prawitra, T. (n.d.). Pengaplikasian qawā'id fiqhiyyah dalam hukum Islam kontemporer. *Yuridika*.

Qarāḍāwī, Y. (1994). *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Qarāḍāwī, Y. (2001). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Saidurrahman. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Wahbah al-Zuḥaylī. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Jld. 2). Damaskus: Dār al-Fikr.

Wahbah al-Zuḥaylī. (2006). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Zaidān, A. K. (1996). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.